

JI.Pattimura No.U9 Teip. (USSS) 00 1500

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR: 800/1885

/ 412.40 / 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga

: PKBM " GARIS TENGAH "

Alamat

: Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro

No. SK Pendirian

: 421.9/148.PKBM/412.42/2008

Tanggal

: 16 Oktober 2008

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Non Formal dan Informal, maka dipandang perlu menerbitkan ijin operasional kepada lembaga PKBM untuk menyelenggarakan program PNFI.
- Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. PP. No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP;
- 7. PP. No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Penyelenggaraan PKBM ini pada :

Nama Lembaga

: PKBM GARIS TENGAH

Alamat

: Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro

Rekening Bank

Nama Penyelenggara: HENDRY SUHARGIYANTO : 0082405909 (Bank Jatim)

NPWP

: 02.757.052.2-601.000

Kedua

: Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 10 Juni 2013 s/d 09 Juni 2018

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat"

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulakn sebagaimana mestinya.

: Bojonegoro 10-6-2013

PENDIDIKAN

KYFUSNUL KHULUQ, MM.